Click Here to upg

## MERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN

No. 185 Telp (0283) 671157 Fax. 671157 Brebes 52212

## PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN/PROGRAM KEAHLIAN/PAKET KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NOMOR: 421.5/0605/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Yayasan Miftahul Ulum Larangan 009/BPPM.YMU/VII/2014 tentang Permohonan Pendirian/Ijin Operasianal SMK Al Falah Larangan, maka sesuai dengan:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud No: 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- 6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 27 Februari 2015;

Menetapkan Persetujuan Pendirian/Pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian, pada

| Nama Sekolah          | SMK AL FALAH LARANGAN                                 |
|-----------------------|---|
| Alamat                | Jl. Raya Barat (Sebelah Utara Lapangan Bola Larangan) |
| Bidang Keahlian       | 1. Teknologi dan Rekayasa                             |
|                       | 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi                 |
| Program Keahlian      | 1.15. Teknik Otomotif                                 |
|                       | 2.1. Teknik Komputer dan Informatika                  |
| Paket Keahlian        | 1.15.2. Teknik Sepeda Motor                           |
|                       | 2.1.2. Teknik Komputer Jaringan                       |
| Daya Tampung          | 2 (dua) kelas/rombongan belajar                       |
| Mulai Tahun Pelajaran | 2015/2016   |

## Dengan ketentuan:

- Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
- 2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- 3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
- 4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

PEM

DINPENDIK

Brebes, 2 Maret 2015 poala Dinas Pendidikan

apaten Brebes,

WAHRONI, M. Pd.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

## Tembusan:

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).

Penbina, Tk.I, IV/b 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. XIP 19710609 199802 1 001

3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes. 4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.

6. Arsip.